

1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan Perseroan terbatas; dan
 8. Rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang dijualnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 4

- (1) SIUP-MB TBB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB TBB dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta fotokopi masing-masing 1 (satu) eksemplar:
 1. Surat Penunjukan dari IT-MB sebagai TBB;
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 3. Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan;
 4. SIUP Menengah atau Besar;
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 8. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan terbatas; dan
 9. Realisasi Penjualan selama masa berlaku SIUP dan/atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya.

BAB IV
REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan golongan C, Distributor dan Sub Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor dan Sub Distributor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang dimiliki Warga Negara Indonesia.
- (3) Permohonan Rekomendasi SIUP-MB untuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas dan telah Berbadan Hukum yang diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada);
 - b. Surat Penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB sebagai Distributor;
 - c. SIUP Menengah atau Besar;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - g. Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap Perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - h. Rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya. Dan
 - i. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.
- (4) Permohonan Rekomendasi SIUP-MB untuk Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas dan telah Berbadan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Penunjukan dari Distributor sebagai Sub Distributor;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. Tanda daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;

- f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- g. Akta Pendirian atau Akta perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas;
- h. Rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya.
- i. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

BAB V

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 6

- (1) Gubernur menerbitkan SIUP-MBT untuk Distributor Minuman Beralkohol Produksi Tradisional.
- (2) Permohonan SIUP-MBT untuk Distributor diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP);
 - f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - g. Surat Keterangan Tempat Usaha/Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - h. Surat Izin Kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat;
 - i. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm 3 lembar;
 - j. Rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya.
 - k. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

- (2) SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Label Edar.
- (2) Minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung wajib dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar.
- (3) Minuman beralkohol produksi tradisional yang dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar.
- (4) Minuman beralkohol produksi tradisional yang tidak untuk dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi yang digunakan untuk upacara (tetabuhan) tanpa menggunakan label edar.

BAB VII

LABEL EDAR

Pasal 9

- (1) Pencetakan label edar sebagai tanda pengendalian Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- (2) Disain label edar berbentuk segi empat dan warna label edar disesuaikan dengan golongan minuman beralkohol, sebagai berikut:
 - a. Golongan A;
 1. Berwarna merah.
 2. Bertuliskan Gol A.
 - b. Golongan B;
 1. Berwarna Kuning.
 2. Bertuliskan Gol B.
 - c. Golongan C;
 1. Berwarna hijau.
 2. Bertuliskan Gol C.
 - d. Minuman Tradisional Beralkohol; dan
 1. Berwarna Putih.
 2. Bertuliskan Gol Tradisional.

- (3) Penggunaan label edar dilaksanakan dengan cara menempelkan label edar pada setiap kemasan dan/atau botol minuman beralkohol.
- (4) Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat mengeluarkan Surat Keterangan tanpa Label Edar apabila terjadi kekosongan Label Edar.

PASAL 10

PERMOHONAN LABEL EDAR

- (1) Permohonan Label edar oleh Distributor dan Sub Distributor diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
- (2) Permohonan Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Label Edar dari Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol;
 - b. Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol melampirkan rincian kebutuhan Label Edar dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor dan Sub Distributor.

Pasal 11

PERMOHONAN LABEL EDAR MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

- (1) Permohonan Label edar oleh Kelompok Usaha atau Koperasi dan Distributor Minuman Beralkohol Tradisional diajukan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
- (2) Permohonan Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Label Edar dari Kelompok Usaha atau Koperasi dan Distributor;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT).

Pasal 12

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

- (3) Penggunaan label edar dilaksanakan dengan cara menempelkan label edar pada setiap kemasan dan/atau botol minuman beralkohol.
- (4) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat mengeluarkan Surat Keterangan tanpa Label Edar apabila terjadi kekosongan Label Edar.

PASAL 10

PERMOHONAN LABEL EDAR

- (1) Permohonan Label edar oleh Distributor dan Sub Distributor diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
- (2) Permohonan Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Label Edar dari Distributor/Sub Distributor Minuman Beralkohol; dan
 - b. Melampirkan rincian kebutuhan Label Edar dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor dan Sub Distributor Golongan B dan C sedangkan untuk Golongan A melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan NPPBKC.

Pasal 11

PERMOHONAN LABEL EDAR MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

- (1) Permohonan Label edar oleh Kelompok Usaha atau Koperasi dan Distributor Minuman Beralkohol Tradisional diajukan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
- (2) Permohonan Label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Label Edar dari Kelompok Usaha atau Koperasi dan Distributor;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional (SIUP-MBT).

Pasal 12

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan oleh Gubernur;
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengendalian minuman beralkohol perlu membentuk Tim Terpadu baik tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur-unsur dari instansi terkait dan lembaga masyarakat serta Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol;
- (6) Tugas Tim Terpadu Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kepada Gubernur;
- (7) Tugas Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kepada Bupati;
- (8) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 13

PELAPORAN

- (1) Pengusaha TBB yang menjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
 - b. Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini sebagai pejabat Penerbit SIUP-MBT dan SIUP-MB TBB
 - c. Selama SIUP-MBT dan SIUP-MB TBB ditutup sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
 - d. Apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
 - e. Apabila Perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP-MBT dan SIUP-MB TBB.
 - f. Pencabutan SIUP-MBT dan SIUP-MB TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Gubernur sebagai Pejabat Penerbit SIUP-MB.
 - g. Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MBT dan SIUP-MB TBB dapat melakukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya terhitung 30 (tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
 - h. Gubernur sebagai pejabat Penerbit SIUP-MBT dan SIUP-MB TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selambat-lambatnya 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
 - i. Apabila permohonan keberatan diterima SIUP-MBT dan SIUP-MB TBB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
 - j. Perusahaan minuman beralkohol yang telah dicabut SIUP-MBT dan SIUP-MB TBB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Pengusaha Minuman beralkohol Distributor dan Sub Distributor yang telah beroperasi, tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2012
GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
TANGGAL 28 DESEMBER 2012 NOMOR 68 TAHUN 2012

DAFTAR LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN : Jenis atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C
- B. LAMPIRAN I : Formulir Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor, Sub Distributor, Penjual langsung dan Pengecer.
- C. LAMPIRAN II : Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
- D. LAMPIRAN III : Contoh Laporan Triwulan Realisasi Pengadaan dan Realisasi Penyaluran Minuman Beralkohol untuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer.